



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
NOMOR : 503/421.9/36/PTSP/III/2015
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPQ BARAKATI MESJID AL-IQRA
KELURAHAN WALI KECAMATAN WATOPUTE
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TPQ BARAKATI MESJID AL-IQRA"** namun belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD Tpq Barakati Mesjid Al-Iqra di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/062/II/2015 Tanggal 18 februari 2015.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tpq Barakati Mesjid Al-Iqra Nomor. 84/ WL / II /2015 tanggal 26 Februari 2015 dari Lurah Wali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TPQ BARAKATI MESJID AL-IQRA"** di Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **06 Maret 2015** s.d **06 Maret 2017**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPQ BARAKATI MESJID AL-IQRA Kelurahan Wali Kecamatan Watopute menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 06 Maret 2015

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL,



MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD TPQ BARAKATI MESJID AL-IQRA di Kel.Wali;
7. Camat Watopute di Watopute;
8. Penilik PLS Kecamatan Watopute di Watopute;
9. Arsip.